

Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor

Isanini Fathor

Program Studi Administrasi Nega, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wiraraja

email: isnainifathor76@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagaimana dana desa dimanfaatkan di Desa Kolor dan mengevaluasi efektivitasnya dalam pembangunan desa. Tujuan utama penelitian ini adalah menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi dari berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Desa Kolor dimulai dari perencanaan yang baik, yang melibatkan musyawarah desa (Musdes) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program. Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta transparansi disediakan melalui laporan pertanggungjawaban dan pemasangan informasi di media publik. Partisipasi aktif masyarakat juga terlihat dalam pelaksanaan proyek melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang melibatkan tokoh masyarakat. Meskipun ada variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat di beberapa desa, di Desa Kolor aspirasi masyarakat didengarkan dan diimplementasikan dengan baik, menghasilkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana desa di Desa Kolor telah dikelola dengan efektif, yang terbukti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penghargaan sebagai desa mandiri. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa masih perlu dievaluasi lebih lanjut terkait dengan transparansi dan partisipasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

Abstract

This research uses qualitative methods to understand how village funds are used in Kolor Village and evaluate their effectiveness in village development. The main aim of this research is to explore the experiences, views and perceptions of various related parties, such as village officials, the community and other stakeholders. The research results show that the effective use of village funds in Kolor Village starts from good planning, which involves village meetings (Musdes) as a forum for community participation in determining program priorities. Supervision is carried out by the Village Consultative Body (BPD), and transparency is provided through accountability reports and posting information in public media. Active community participation is also seen in project implementation through the Activity Implementation Team (TPK), which involves community leaders. Although there are variations in the level of community participation in several villages, in Kolor Village the aspirations of the community are well heard and implemented, resulting in better infrastructure development, increased access to education and health, and economic empowerment. This research concludes that village funds in Kolor Village have been managed effectively, which is proven by improving the quality of life of the community and being awarded as an independent village. However, the effectiveness of village fund management still needs to be further evaluated in relation to transparency and sustainable participation.

Keywords: Effectiveness, Village Development, Transparency, Community Participation.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada 15 Januari 2014 sebagai pengganti peraturan sebelumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 73 Tahun 2005 tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ingkiat, 2022). Desa dapat diartikan sebagai komunitas kecil yang terikat pada wilayah tertentu, berfungsi sebagai tempat tinggal serta sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Pemberian otonomi yang luas meliputi alokasi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah secara efektif, dengan tujuan untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyelewengan. Selain itu, pentingnya penyerahan wewenang yang luas perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa (Rinaldi, 2024). Desa merupakan salah satu penyelenggara dalam pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan yang perlu difasilitasi dan didukung dengan anggaran yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan desa yang optimal dan mencapai pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh (Hidayatullah et al., 2022).

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Purnawan, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan oleh bupati atau walikota untuk setiap desa di wilayah mereka. Penentuan besaran dana desa didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk desa, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (Pebrianti, 2021). Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% (Veronica et al., 2020).

Pembangunan desa merupakan suatu upaya untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar serta pengoptimalan potensi desa dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan (Astika, 2021). Pembangunan desa memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam konteks luas, pembangunan desa dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Desa (Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sementara itu, pembangunan desa dalam arti sempit diukur dari segi materi, dan dijelaskan sebagai salah satu aspek dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa) (Widiyahseno, 2020). Pembangunan desa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa demi mencapai kesejahteraan yang optimal. Keberhasilan pembangunan di kawasan perdesaan bergantung pada peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta memberikan mereka kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri (Aprilia, 2021). Pembangunan desa merupakan suatu bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, yang sesuai dengan konsep pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Pembangunan desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang diwujudkan melalui pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan infrastruktur (Priyo, 2020).

Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

Mahsun (2006:180) mengemukakan bahwa efektivitas mencerminkan penyediaan layanan yang tepat, yang memungkinkan pihak berwenang untuk melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Akbar et al., 2020).

Menurut Raditya Arindya (2019), efektivitas merupakan elemen fundamental dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, kegiatan, atau program. Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai targetnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Rinaldi, 2024).

Efektivitas merujuk pada pencapaian hasil dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara konseptual, efektivitas dapat dipahami sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah diprediksi atau diharapkan. Hubungan antara hasil yang tercapai dan tujuan yang ditetapkan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas. Tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan diukur berdasarkan sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, fokus utama efektivitas adalah pada hasil (outcomes), di mana sebuah program atau kegiatan dianggap berhasil apabila dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau telah diterapkan secara tepat dan bijaksana (Sari, 2023).

2. Dana Desa

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 19 Ayat 1 menggarisbawahi bahwa Dana Desa digunakan sebagai dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan, penguatan daerah, serta pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan desa (Anggraini, 2024).

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari APBN yang disalurkan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota, dengan prioritas penggunaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Sianturi, 2019).

3. Pembangunan Desa

Menurut Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa menekankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam upaya mencapai pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Ardi, 2021).

Pembangunan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa demi mencapai kesejahteraan yang optimal. Hal ini tercermin dalam Pasal 78 yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan desa melibatkan tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses pembangunan desa ini mengutamakan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di tingkat desa (Adolph, 2024).

Metode

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, tujuan dari penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana dana desa dimanfaatkan di Desa Kolor dan sejauh mana efektivitasnya dalam pembangunan desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi dari berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, masyarakat, dan kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Fadhal Hidayatullah selaku Kasi Pemerintahan Desa Kolor, efektifitas itu dalam suatu program dimulai dengan proses perencanaan, dari proses perencanaan itu bagaimana program terbaik itu diawali dengan proses perencanaan yang baik, perencanaan itu diawali dengan musyawarah desa sehingga musyawarah desa ini adalah bagian partisipatif masyarakat untuk menentukan program itu menjadi prioritas apa, prioritas nasional maupun desa. Sehingga nanti, masyarakat mengusulkan program itu nanti kita yang memilih untuk bagaimana yang menjadikan prioritas. Sehingga efektifnya adalah bagaimana ada partisipatif masyarakat untuk menetapkan program danan desa itu.

Dana desa ini kan salah satunya adalah ada yang terlupa itu adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengawasi bagaimana dana desa ini berjalan dengan baik. Kita sudah melaksanakan bagaimana transparansi dana desa itu melalui pertanggung jawaban yang sudah kami berikan baik SPJ, LPJ yang setiap setahunnya, ataupun melalui banner yang sudah kita pasang ketika setiap awal tahun apun akhir tahun. Bagaimana program ini sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan itu seperti apa, itu bagian dari transparansi dana desa yang sudah kita lakukan melalui pengawasan banner-banner ataupun media-media lain, baik media yang sudah ada akun officialnya pemerintah desa ataupun yang lainnya.

Nah pembangunan dana desa ini kan bagaimana ada peran aktif dari masyarakat. Sehingga kami melaksanakan itu pengelolaan dana desa itu yang berbentuk kegiatan melalui yang namanya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tim pelaksana kegiatan apa? Yang melalui masyarakat lagi, siapa yang menjadi tim pelaksana kegiatan ini? Ada unsur kepala dusun, ada unsur toko agama, ada unsur toko masyarakat. Tergantung dari mana sub kegiatan itu, sehingga sampai saat ini kita belum yang namanya ada pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan dana desa.

Kalau dana desa, desa mandiri ini kan pencairannya melalui 2 tahap, yaitu 60% di awal, 40% di akhir. Nah 40% ini sudah mulai mau selesai dikerjakan Karena ini kan sudah mau tutup tahun, sehingga semua proses pekerjaan sudah harus dilaksanakan tinggal berapa kegiatan yang belum dilaksanakan.

Efektif, karena sudah kita lakukan dan sudah kita manajemen dana desa-desanya tersebut. Contohnya dana desa di Desa Kolor dikatakan efektif yaitu ketika serapan anggaran dilakukan, SPJ sudah dilakukan dan tidak ada temuan. Itu sangat efektif.

Menurut Nafisa Margareta selaku masyarakat desa kolor, dana desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia. Tujuan utama dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pembangunan desa, baik dalam aspek infrastruktur, pelayanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi. Penggunaannya mencakup pembangunan fisik (jalan, jembatan, irigasi) serta pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi lokal.

Idealnya, penggunaan dana desa harus berdasarkan musyawarah desa (Musdes), yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, tingkat keterlibatan masyarakat bervariasi. Di beberapa desa khususnya Kolor, aspirasi masyarakat didengar dan menjadi dasar dalam perencanaan program, sementara di tempat lain, keputusan lebih dominan diambil oleh pemerintah desa tanpa banyak melibatkan warga. Transparansi dan keterbukaan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat merasa aspirasinya diakomodasi.

Secara umum, dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya melalui pembangunan fasilitas pendidikan, klinik kesehatan, atau mendukung usaha kecil. Desa Kolor memanfaatkan dana desa dengan tepat, terdapat indikator peningkatan, seperti lebih banyak anak yang mengakses pendidikan, fasilitas kesehatan dan terbukti dengan mendapat penghargaan desa mandiri.

Dengan adanya transparansi tentunya sangat bagus untuk pengembangan desa karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Efektif karena telah menunjukkan beberapa perkembangan di desa seperti perbaikan infrastruktur dan membuat program desa sesuai aspirasi masyarakat sehingga dana desa sangat efektif karena dimanfaatkan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Melza Amanda Nurillah selaku masyarakat desa Kolor, Dana Desa adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur desa, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah, memajukan perekonomian lokal desa, dan memaksimalkan potensi desa melalui pembangunan berbasis masyarakat.

Aspirasi masyarakat seharusnya didengar melalui Musyawarah Desa, yang merupakan forum diskusi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya bervariasi. Di beberapa desa, masyarakat aktif menyampaikan ide-ide pembangunan, sehingga dana desa digunakan sesuai kebutuhan nyata. Namun, di beberapa tempat, aspirasi masyarakat kurang diakomodasi karena minimnya partisipasi, transparansi, atau dominasi pihak tertentu. Di desa Kolor aspirasi masyarakat didengarkan dengan perencanaan pembangunan yang segera dilakukannya.

Menjawab secara spesifik, diperlukan data tentang pelaksanaan dana desa di Desa Kolor, Sumenep. Aspek pendidikan yakni dana desa biasanya digunakan untuk beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, atau pelatihan keterampilan. Aspek kesehatan yakni dana desa sering dialokasikan untuk pembangunan posyandu, penyediaan sanitasi, atau program kesehatan masyarakat. Dan aspek ekonomi yakni dana desa bisa mendukung usaha kecil dan menengah, pasar desa, atau program padat karya. Jika program-program ini dijalankan sesuai kebutuhan, kualitas hidup masyarakat di Desa Kolor seharusnya meningkat.

Transparansi pengelolaan dana desa sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran dan evaluasi penggunaan dana. Biasanya transparansi dilakukan melalui laporan keuangan tahunan yang diumumkan secara publik dan pemasangan papan informasi anggaran desa di tempat umum. Namun, efektivitas transparansi di Desa Kolor Sumenep perlu dievaluasi berdasarkan implementasi di lapangan, seperti seberapa aktif laporan ini disampaikan kepada masyarakat.

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan hasil nyata berupa peningkatan infrastruktur, kesejahteraan, dan ekonomi. Jika terdapat kendala seperti korupsi, tumpang tindih program, atau tidak optimalnya pelaksanaan, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Di desa Kolor sudah bisa dikatakan efektif sebab pembangunan meningkat dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Penutup

1. Kesimpulan

Dana Desa di Desa Kolor, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Efektivitas penggunaan dana desa sangat bergantung pada perencanaan yang baik, yang dimulai dengan musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Kolor telah menunjukkan contoh yang baik dalam hal ini, dengan adanya keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa telah berusaha menjaga transparansi melalui laporan tahunan (SPJ, LPJ) dan pemasangan informasi mengenai alokasi dana desa melalui banner dan media lainnya. Selain itu, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan unsur masyarakat, seperti kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, memastikan bahwa program pembangunan dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, dana desa di Desa Kolor telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan infrastruktur, mendukung usaha kecil, dan menyediakan akses pendidikan serta fasilitas kesehatan, yang pada gilirannya mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

1)Perencanaan Berbasis Data: Gunakan data yang akurat tentang kebutuhan masyarakat untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran.

2)Edukasi Masyarakat: Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang dana desa melalui sosialisasi dan forum komunikasi.

3)Partisipasi Perempuan dan Kelompok Marginal: Dorong keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.

4)Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Buat sistem evaluasi yang rutin untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Referensi

- Adolph. (2024). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. 1–23.
- Akbar, A., Muhammad, T., & Haq, N. (2020). Efektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kota Makassar. *Skripsi*, 4(3), 248–253. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>
- Anggraini. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*. 3.
- Aprilia. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2), 197–211. <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Ardi, W. (2021). *GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. 29–30.
- Astika. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Hidayatullah, A., Fatmawati, & Muhiddin, A. (2022). Eefektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Journal Unismuh*, 3(2), 411–422.
- Ingiat, R. (2022). *EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DANA DESA (DD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEBENG BARAT KABUPATEN SUMENEP*. 03(01), 64–77.
- Pebrianti. (2021). *TINJAUAN PUSTAKA Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pada pembahasan diatas yang tertuang dalam tabel di bawah ini dan sekaligus sebagai bahan referensni di mana untuk digunakan sebagai pengembangan penelitian untuk dapat dilakukan o*. 10–45.
- Priyo, D. (2020). *DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PADA DESA CIBITUNG KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI*. 3(2), 168–181.
- Purnawan, H. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama Dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Rinaldi, G. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenepafur Rinaldi, Ab. *JARUM: Journal of Analysis Research and Management Review*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.62952/jarum.v1i1.1>
- Sari, P. (2023). Analisis Efektivitas Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 512–521. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.4575>
- Sianturi. (2019). Penerapan metode. *Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 27(2), 159–167. <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/23098>
- Veronica, D., Winarni, E., & Soleh, A. (2020). Evaluasi Keberhasilan Penggunaan

- Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 318. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.202>
- Widiyahseno. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>